



**PUTUSAN**

**Nomor 907/Pid.Sus/2023/PN Tjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : A.U Bin A;  
Tempat lahir : Kampung sawah;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 23 Agustus 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Langkapura  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan 30 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/216/VIII/2023/Reskrim tanggal 29 Agustus 2023,

Terdakwa A.U Bin A ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun sudah disampaikan haknya untuk itu, dan terdakwa menolak untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2023/PN Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 907/Pid.Sus/2023/PN Tjk tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 907/Pid.Sus/2023/PN Tjk tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Menyatakan terdakwa **A.U Bin A** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak, melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain yaitu S.A berumur sebelas (Sebelas) tahun berdasarkan akta kelahiran No. Surat: 474.I/9309.Istimewa/LU/2012, tanggal 8 Agustus 2012"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 81ayat (1) (3)UU RI No 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **A.U Bin A** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun penjara denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsdair 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna biru tua, 1 (satu) helai celana olahraga sekolah warna hijau, 1 (satu) celana dalam warna cream dikembalikan kepada saksi S.A
4. Menetapkan agar terdakwa A.U Bin A supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, namun terdakwa mengajukan permohonan secara lisan pada persidangan, pada tanggal 21 Desember 2023, pada pokoknya terdakwa tidak mengakui perbuatannya, tetapi terdakwa mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-192/TJKAR/10/2023 tanggal 26 Oktober 2023 sebagai berikut ;

## Dakwaan

### PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa A.U Bin A pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat kembali sekira dibulan April 2023 , di rumah terdakwa yang berada di KemilingKota Bandar Lampung dan pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira jam 00.00 Wib di Ruang TV rumah yang berada di KemilingKota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan April Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2023 , atau pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak, melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain yaitu saksi S.A berumur sebelas (Sebelas ) tahun berdasarkan akta kelahiran No. Surat : 474.I/9309.Istimewa/LU/2012, tanggal 8 Agustus 2012, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal yang pertama kali hari dan tanggal lupa sekira bulan April tahun 2023 Bahwa terdakwa A.U melakukan persetubuhan tersebut terhadap saksi, dengan cara pada saat saksi sedang tidur bersama adik saksi di ruang tv , terdakwa langsung memeluk saksi disitu saksi terbangun dan hendak berteriak namun terdakwa, berbicara kepada saksi “ KAMU JANGAN TERIAK, KALAU KAMU TERIAK XXXXXX BUNUH KAMU “ mendengar itu saksi hanya diam dan terdakwa langsung mencium-cium saksi berulang-ulang, lalu meremas-remas payudara saksi kanan dan kiri , dan langsung membuka baju dan celana yang saksi kenakan kemudian terdakwa memasukan jari tengah sebelah kanannya kedalam kemaluan saksi secara berulang-ulang sebanyak 3 kali, lalu kemudian kelamin terdakwa dimasukan kedalam kemaluan saksi dengan cara dimaju mundurkan secara berulang ulang selama kurang lebih 15 menit sampai mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan saksi kemudian terdakwa berbicara lagi kepada saksi “ KAMU JANGAN KASIH TAHU IBU DAN ORANG ORANG , KALAU KAMU NGASIH TAU XXXXXX BUNUH KAMU “ setelah itu terdakwa meninggalkan saksi dan masuk kedalam kamar ibu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sedangkan saksi langsung mengenakan pakaian dan hanya bisa menangis ., setelah kejadian itu saksi tidak berani cerita kesiapa-siapa.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 00.00 wib ketika saksi sedang tidur bersama adik saksi diruang tv lalu terdakwa langsung mencium bibir saksi secara berulang-ulang dan disitu saksi langsung terbangun dan hanya bisa diam dikarenakan takut dibunuh oleh terdakwa , kemudian terdakwa langsung meremas payudara saksi kanan dan kiri kemudian langsung membuka baju dan celana yang saksi kenakan kemudian terdakwa memasukan jari tengah sebelah kanannya kedalam kemaluan saksi secara berulang-ulang sebanyak 3 kali lalu kelamin terdakwa dimasukan kedalam kemaluan saksi dengan cara dimaju mundurkan secara berulang ulang selama kurang lebih 15 menit sampai mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan saksi, setelah itu pelaku berbicara kepada saksi“ AWAS KAMU CERITA KE IBU DAN ORANG ORANG SAYA BUNUH KAMU” lalu terdakwa pergi kedalam kamar ibu saksi dan saksi langsung mengenakan pakaian.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi kemaluan saksi mengeluarkan darah dan saksi merasakan sakit pada kemaluannya.
- Bahwa saksi belum pernah berhubungan badan dengan lelaki manapun selain dengan terdakwa yang merupakan xxxxxx xxx dari saksi S.A
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa A.Usaksi mengalami sangat trauma dan merasa tidak percaya diri dalam kehidupan sehari-hari;

Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Abdul moelok Nomor : 445 / 1226A /VII.01/10.17/IV/2023 tanggal 27 Aprili.yang ditandatangani oleh dokter dr.Aberts Karolina, Sp.F.M, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan medik :

Telah dilakukan pemeriksaan pada korban anak perempuan berusia sebelas tahun dalam keadaan sadar penuh dengan emosi biasa, dan kooperatif pada pemeriksaan kemaluan terdapat luka robek lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan fisik bagian tubuh lainnya tidak terdapat luka luka dan tanda kekerasan.

---- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1) (3) UU RI No 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2023/PN Tjk



**KEDUA**

Bahwa Terdakwa A.U Bin A pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat kembali sekira dibulan April 2023, dirumah terdakwa yang berada di KemilingKota Bandar Lampung dan pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira jam 00.00 Wib di Ruang TV rumah yang berada di KemilingKota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan April Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2023, atau pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi lain yaitu saksi S.A berumur sebelas (Sebelas) tahun berdasarkan akta kelahiran No. Surat : 474.I/9309.Istimewa/LU/2012, tanggal 8 Agustus 2012, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal yang pertama kali hari dan tanggal lupa sekira bulan April tahun 2023 Bahwa terdakwa A.U melakukan persetubuhan tersebut terhadap saksi, dengan cara pada saat saksi sedang tidur bersama adik saksi di ruang tv, terdakwa langsung memeluk saksi disitu saksi terbangun dan hendak berteriak namun terdakwa, berbicara kepada saksi “ KAMU JANGAN TERIAK, KALAU KAMU TERIAK XXXXXX BUNUH KAMU “ mendengar itu saksi hanya diam dan terdakwa langsung mencium-cium saksi berulang-ulang, lalu meremas-remas payudara saksi kanan dan kiri, dan langsung membuka baju dan celana yang saksi kenakan kemudian terdakwa memasukan jari tengah sebelah kanannya kedalam kemaluan saksi secara berulang-ulang sebanyak 3 kali, lalu kemudian kelamin terdakwa dimasukan kedalam kemaluan saksi dengan cara dimaju mundurkan secara berulang ulang selama kurang lebih 15 menit sampai mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan saksi kemudian terdakwa berbicara lagi kepada saksi “ KAMU JANGAN KASIH TAHU IBU DAN ORANG ORANG, KALAU KAMU NGASIH TAU XXXXXX BUNUH KAMU “ setelah itu terdakwa meninggalkan saksi dan masuk kedalam kamar ibu saksi sedangkan saksi langsung mengenakan pakaian dan hanya bisa menangis., setelah kejadian itu saksi tidak berani cerita kesiapa-siapa.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 00.00 wib ketika saksi sedang tidur bersama adik saksi diruang tv lalu terdakwa langsung mencium bibir saksi secara berulang-ulang dan disitu saksi langsung terbangun dan hanya bisa diam dikarenakan takut dibunuh oleh terdakwa , kemudian terdakwa langsung meremas payudara saksi kanan dan kiri kemudian langsung membuka baju dan celana yang saksi kenakan kemudian terdakwa memasukan jari tengah sebelah kanannya kedalam kemaluan saksi secara berulang-ulang sebanyak 3 kali lalu kelamin terdakwa dimasukan kedalam kemaluan saksi dengan cara dimaju mundurkan secara berulang ulang selama kurang lebih 15 menit sampai mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan saksi, setelah itu pelaku berbicara kepada saksi“ AWAS KAMU CERITA KE IBU DAN ORANG ORANG SAYA BUNUH KAMU” lalu terdakwa pergi kedalam kamar ibu saksi dan saksi langsung mengenakan pakaian.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi kemaluan saksi mengeluarkan darah dan saksi merasakan sakit pada kemaluannya.
- Bahwa saksi belum pernah berhubungan badan dengan lelaki manapun selain dengan terdakwa yang merupakan Xxxxxx xxx dari saksi S.A
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa A.Usaksi mengalami sangat trauma dan merasa tidak percaya diri dalam kehidupan sehari-hari;

Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Abdul moelok Nomor : 445 / 1226A /VII.01/10.17/IV/2023 tanggal 27 April yang ditandatangani oleh dokter dr.Aberts Karolina, Sp.F.M, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan medik :

Telah dilakukan pemeriksaan pada korban anak perempuan berusia sebelas tahun dalam keadaan sadar penuh dengan emosi biasa, dan kooperatif pada pemeriksaan kemaluan terdapat luka robek lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan fisik bagian tubuh lainnya tidak terdapat luka luka dan tanda kekerasan

---- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (2) UU RI No 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Korban **S.A XXX**, didampingi oleh ibu kandung bernama Septina pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Anak saksi sendiri, sedangkan pelakunya adalah xxxxxx xxx saya yang bernama A.U, 40 TH, buruh , Jl.Kedaton.
  - Bahwa terdakwa A.Umerupakan xxxxxx xxx saksi yang menikah dengan ibu kandung sejak tanggal 02 bulan juli 2022, dan sejak saat itu saksi mengenal dengan pelaku.
  - Bahwa, terdakwa A.Uyang merupakan xxxxxx xxx saksi telah melakukan persetubuhan terhadap saksi sebanyak 2 (dua) kali.
  - Bahwa terdakwa A.Umelakukan persetubuhan terhadap saksi yang pertama kali pertengahan bulan puasa tahun 2023 namun saksi lupa tanggalnya pelaku melakukan persetubuhan di ruang tv rumah saksi yang berada di Kemiling . Yang Kedua kali yaitu pada tanggal 21 April 2023 sekira pukul 00.00 wib di ruang tv rumah saya diKemiling .
  - Bahwa terdakwa A.Umelakukan persetubuhan tersebut terhadap saksi, dengan cara pada saat saksi sedang tidur bersama adik saksi di ruang tv, terdakwa langsung memeluk saksi disitu saksi terbangun dan hendak berteriak namun terdakwa, berbicara kepada saksi “ KAMU JANGAN TERIAK, KALAU KAMU TERIAK XXXXXX BUNUH KAMU” mendengar itu saksi hanya diam dan terdakwa langsung mencium-cium saksi berulang-ulang, lalu meremas-remas payudara saksi kanan dan kiri, dan langsung membuka baju dan celana yang saksi kenakan kemudian terdakwa memasukan jari tengah sebelah kanannya kedalam kemaluan saksi secara berulang-ulang sebanyak 3 kali lalu kelamin terdakwa dimasukan kedalam kemaluan saksi dengan cara dimaju mundurkan secara berulang ulang selama kurang lebih 15 menit sampai mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan saksi kemudian terdakwa berbicara lagi kepada saya “ KAMU JANGAN KASIH TAHU IBU DAN ORANG ORANG , KALAU KAMU NGASIH TAU XXXXXX BUNUH KAMU” setelah itu terdakwa meninggalkan saksi dan masuk kedalam kamar ibu saksi sedangkan saksi langsung mengenakan pakaian dan hanya bisa menangis .

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertengahan bulan puasa saksi lupa tanggalnya , saat itu saksi sedang tidur dengan adik saksi didepan tv kemudian terdakwa datang menghampiri saksi, terdakwa langsung memeluk saksi pada saat itu saksi terbangun dan hendak berteriak namun terdakwa, berbicara kepada saksi “ KAMU JANGAN TERIAK, KALAU KAMU TERIAK XXXXXX BUNUH KAMU “ mendengar itu saksi hanya diam dan terdakwa langsung mencium-cium saksi secara berulang-ulang, lalu meremas-remas payudara saksi kanan dan kiri, dan langsung membuka baju dan celana yang saksi kenakan kemudian terdakwa memasukan jari tengah sebelah kanannya kedalam kemaluan saksi secara berulang-ulang sebanyak 3 kali lalu kelamin terdakwa dimasukan kedalam kemaluan saksi dengan cara dimaju mundurkan secara berulang ulang selama kurang lebih 15 menit sampai mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan saksi kemudian XXXXXX BERBICARA LAGI KEPADA SAYA “ KAMU JANGAN KASIH TAHU IBU DAN ORANG ORANG , KALAU KAMU NGASIH TAU XXXXXX BUNUH KAMU“ setelah itu pelaku meninggalkan saksi dan masuk kedalam kamar ibu saksi sedangkan saksi mengenakan pakaian dan hanya bisa menangis, setelah kejadian itu saya tidak berani cerita kesiapa-siapa. Kemudian pada tanggal 21 April 2023 sekira pukul 00.00 wib saks isedang tidur juga bersamaa diksaks idiruang tv lalu terdakwa langsung mencium bibir saksi secara berulang-ulang dan disitu saksi hanya bisa diam dikarenakan takut dibunuh oleh terdakwa , kemudian terdakwa meremas payudara saksi kanan dan kiri kemudian langsung membuka baju dan celana yang saksi kenakan kemudian terdakwa memasukan jari tengah sebelah kanannya kedalam kemaluan saksi secara berulang-ulang sebanyak 3 kali lalu kelamin terdakwa dimasukan kedalam kemaluan saksi dengan cara dimaju mundurkan secara berulang ulang selama kurang lebih 15 menit sampai mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan saksi, setelah itu pelaku berbicara kepada saksi“ AWAS KAMU CERITA KE IBU DAN ORANG ORANG SAYA BUNUH KAMU” lalu terdakwa pergi kedalam kamar ibu saksi dan saksi langsung mengenakan pakaian.

Bahwa Terhadap keterangan Anak Saksi Korban, Terdakwa keberatan dengan keterangan Anak Saksi Korban yang menyatakan bahwa Terdakwa telah

*Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2023/PN Tjk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyetubuhi Anak Saksi Korban menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa hanya mencium Anak Saksi Korban dikarenakan Terdakwa menyayangi Anak Saksi Korban seperti Terdakwa menyayangi anak kandung Terdakwa;

2. Saksi **SXXXX BINTI HXXXXXX**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah anak kandung saksi yang bernama S.A yang masih berusia 11 Tahun, sedangkan pelakunya adalah suami siri saksi yang bernama A.U, 40 TH, buruh, Jl.Danau tawuti Gg. Darusalam No.286 Kedaton Bandar Lampung.
- Bahwa terdakwa A.U merupakan suami siri saksi dan saksi menikah sejak bulan juni 2022 sampai sekarang.
- Bahwa menurut keterangan anak saksi peristiwa persetubuhan atau pencabulan terjadi pada bulan April 2023 lupa tanggalnya sekira jam 00.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Kemiling.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di kamar saksi dikarenakan saksi baru saja melahirkan, dan saksi di rumah bersama terdakwa A.U dan anak saksi yang bernama S.A sedang tidur di ruang TV dan saksi pada saat kejadian saksi sedang tidur di kamar saksi, saksi tidak mengetahui, mendengar sesuatu teriakan atau jeritan dikarenakan saksi masih kurang sehat sehabis melahirkan anak saksi yang kedua.
- Bahwa cerita dari anak saksi yang bernama S.A kepada saksi, terdakwa A.U melakukan persetubuhan tersebut terhadap anak, dengan cara pada saat anak sedang tidur bersama adiknya di ruang tv, terdakwa langsung memeluk anak disitu anak terbangun dan hendak berteriak namun pelaku, berbicara kepada anak "KAMU JANGAN TERIAK, KALAU KAMU TERIAK XXXXXX BUNUH KAMU" mendengar itu anak hanya diam dan xxxxxx anak mencium-cium bibir anak berulang-ulang, lalu meremas-remas payudara anak kanan dan kiri, dan langsung membuka baju dan celana yang anak kenakan kemudian pelaku memasukan jari tengah sebelah kanannya kedalam kemaluan anak secara berulang-ulang sebanyak 3 kali lalu kelamin pelaku dimasukan kedalam kemaluan anak dengan cara dimaju mundurkan secara berulang ulang selama kurang lebih 15 menit sampai mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan anak kemudian XXXXXX BERBICARA LAGI KEPADA KORBAN " KAMU JANGAN KASIH TAHU IBU DAN ORANG ORANG, KALAU KAMU NGASIH TAU XXXXXX BUNUH KAMU" setelah itu pelaku meninggalkan



anak dan masuk kedalam kamar ibu anak sedangkan anak mengenakan pakaian dan hanya bisa menangis .

- Bahwa pada tanggal 24 April 2023 sekira pukul 18.00 Wib, yang saat itu sedang menginap di rumah adik saksi yang bernama DXXX, saksi melihat kondisi anak saksi S.A tidak seperti yang biasanya lalu saksi dan adik ipar saksi yang bernama S.Abertanya kepada anak saksi S.A ada apa lalu saat itu S.A bercerita kepada saksi bahwa xxxxxx xxxnya tidakwa A.Usudah melakukan persetubuhan kepada S.A sebanyak dua kali dengan cara pada saat korban sedang tidur bersama adik korban di ruang tv, xxxxxx korban langsung memeluk korban disitu korban terbangun dan hendak berteriak namun tidakwa, berbicara kepada korban “ KAMU JANGAN TERIAK, KALAU KAMU TERIAK XXXXXX BUNUH KAMU “ mendengar itu korban hanya diam dan xxxxxx korban mencium-cium bibir korban berulang-ulang, lalu meremas-remas payudara korban kanan dan kiri, dan langsung membuka baju dan celana yang korban kenakan kemudian tidakwa memasukan jari tengah sebelah kanannya kedalam kemaluan korban secara berulang-ulang, sebanyak 3 kali lalu kelamin pelaku dimasukan kedalam kemaluan korban dengan cara dimaju mundurkan secara berulang ulang selama kurang lebih 15 menit sampai mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan korban, kemudian XXXXXX BERBICARA LAGI KEPADA KORBAN “ KAMU JANGAN KASIH TAHU IBU DAN ORANG ORANG , KALAU KAMU NGASIH TAU XXXXXX BUNUH KAMU“ setelah itu tidakwa meninggalkan korban dan masuk kedalam kamar ibu korban sedangkan korban mengenakan pakaian dan hanya bias menangis

Bahwa Terhadap keterangan Anak Saksi Korban, Terdakwa keberatan dengan keterangan Anak Saksi Korban yang menyatakan bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Saksi Korban menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa hanya mencium Anak Saksi Korban dikarenakan Terdakwa menyayangi Anak Saksi Korban seperti Terdakwa menyayangi anak kandung Terdakwa;

3. Saksi **S.A BINTI HXXX**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah ponakan saksi yang bernama S.A yang masih berusia 11 Tahun, sedangkan pelakunya adalah tidakwa A.U, 40 TH, buruh, Jl.Kedaton;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa A.U yang merupakan xxxxxx xxx Korban telah melakukan persetubuhan terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi SXXXX bercerita kepada saksi bahwa terdakwa A.U melakukan persetubuhan tersebut terhadap Anak Saksi Korban Sxxxx, dengan cara pada saat Anak Saksi Korban Sxxxx sedang tidur bersama adik saksi di ruang tv, terdakwa langsung memeluk Anak Saksi Korban Sxxxx sehingga terbangun dan hendak berteriak namun terdakwa, berbicara kepada Anak Saksi Korban Sxxxx " KAMU JANGAN TERIAK, KALAU KAMU TERIAK XXXXXXX BUNUH KAMU " mendengar itu Anak Saksi Korban Sxxxx hanya diam dan terdakwa mencium-cium saksi Sxxxx berulang-ulang, lalu meremas-remas payudara Anak Saksi Korban Sxxxx kanan dan kiri, dan langsung membuka baju dan celana yang Anak Saksi Korban Sxxxx kenakan kemudian terdakwa memasukan jari tengah sebelah kanannya kedalam kemaluan Anak Saksi Korban Sxxxx secara berulang-ulang sebanyak 3 kali lalu kelamin terdakwa dimasukan kedalam kemaluan Anak Saksi Korban Sxxxx dengan cara dimaju mundurkan secara berulang ulang selama kurang lebih 15 menit sampai mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Anak Saksi Korban Sxxxx kemudian terdakwa BERBICARA LAGI KEPADA saksi Sxxxx " KAMU JANGAN KASIH TAHU IBU DAN ORANG ORANG , KALAU KAMU NGASIH TAU XXXXXXX BUNUH KAMU" setelah itu terdakwa meninggalkan korban dan masuk kedalam kamar ibu saksi Sxxxx, sedangkan saksi Sxxxx langsung mengenakan pakaian dan hanya bisa menangis.

Bahwa Terhadap keterangan Anak Saksi Korban, Terdakwa keberatan dengan keterangan Anak Saksi Korban yang menyatakan bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Saksi Korban menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa hanya mencium Anak Saksi Korban dikarenakan Terdakwa menyayangi Anak Saksi Korban seperti Terdakwa menyayangi anak kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa **A.U BIN A** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan terhadap anak sambung terdakwa yang bernama S.A.
- Bahwa terdakwa hanya mencium saksi S.A

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah di fitnah oleh saksi Septina yang merupakan istri terdakwa, karena tidak pernah memberi nafkah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan Saksi Verbalisan sebagai berikut :

1. Saksi Verbalisan **S. A. S, S.H.**, Pangkat BRIPTU NRP 95060979, selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Daerah Lampung, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Ali Umbri Bin Amirudin sudah benar secara procedure, terdakwa menerangkan suatu tindak pidana secara bebas, tanpa ada tekanan maupun ancaman.
- Bahwa metode yang dilakukan adalah Tanya jawab, dan terdakwa bias membaca meskipun secara pelan-pelan dan memahami.
- Bahwa pada berita acara pemeriksaan terdakwa pada point (9) awalnya terdakwa tidak mengakui perbuatannya, namun setelah ditunjukkan kepada terdakwa hasil Visum Et Revertum, terdakwa baru mengakui perbuatannya.
- Bahwa para saksi selain memeriksa terdakwa juga ikut serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa, bahwa pada saat dilakukan penangkapan ada perlawanan yang dilakukan terdakwa;

Bahwa keterangan Saksi Verbalisan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Verbalisan adalah benar dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi Verbalisan **S.M, S.H.**, Pangkat AIPDA NRP 81110667, selaku Penyidik pada Kepolisian Daerah Lampung, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Ali Umbri Bin Amirudin sudah benar secara procedure, terdakwa menerangkan suatu tindak pidana secara bebas, tanpa ada tekanan maupun ancaman.
- Bahwa metode yang dilakukan adalah tanya jawab, dan terdakwa bias membaca meskipun secara pelan-pelan dan memahami.
- Bahwa pada berita acara pemeriksaan terdakwa pada point (9) awalnya terdakwa tidak mengakui perbuatannya, namun setelah

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2023/PN Tjk



ditunjukkan kepada terdakwa hasil Visum Et Revertum, terdakwa baru mengakui perbuatannya.

- Bahwa para saksi selain memeriksa terdakwa juga ikut serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa, bahwa pada saat dilakukan penangkapan ada perlawanan yang dilakukan terdakwa

Bahwa keterangan Saksi Verbalisan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Saksi Verbalisan adalah benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan bukti surat sebagai berikut:

Bahwa Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Abdul moelok atas nama Anak Korban **S.A Xxx** dengan Nomor Rekam Medis: 007026-23 tanggal 5 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. TPU, Sp. OG dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, perempuan, berumur sekitar sepuluh tahun, bangsa Indonesia, sadar penuh dan kooperatif. Pada pemeriksaan kemaluan, terdapat luka robek pada selaput dara, akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan fisik bagian tubuh lainnya, tidak terdapat luka-luka dan tanda-tanda kekerasan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos warna biru tua,
- 1 (satu) helai celana olahraga sekolah warna hijau,
- 1 (satu) celana dalam warna cream ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Anak Saksi Korban sendiri, sedangkan pelakunya adalah Xxxxxx xxx Anak Korban, yang bernama A.U, 40 TH, buruh, Jl.Kedaton.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa A.Umerupakan xxxxxx xxx yang menikah dengan ibu kandung sejak tanggal 02 bulan juli 2022, dan sejak saat itu Anak Saksi Korban mengenal dengan terdakwa.
- Bahwa, benar terdakwa A.Uyang merupakan xxxxxx xxx telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa benar terdakwa A.Umelakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi Korban yang pertama kali pertengahan bulan puasa tahun 2023 namun saksi lupa tanggalnya pelaku melakukan persetubuhan di ruang tv rumah yang berada di Kemiling . Yang Kedua kali yaitu pada tanggal 21 April 2023 sekira pukul 00.00 wib di ruang tv rumah diKemiling .
- Bahwa benar terdakwa A.Umelakukan persetubuhan tersebut terhadap Anak Saksi Korban, dengan cara pada saat Anak Saksi Korban sedang tidur bersama adik di ruang tv, terdakwa langsung memeluk Anak Saksi Korban disitu Anak Saksi Korban terbangun dan hendak berteriak namun terdakwa, berbicara kepada saksi “ KAMU JANGAN TERIAK, KALAU KAMU TERIAK XXXXXX BUNUH KAMU“ mendengar itu Anak Saksi Korban hanya diam dan terdakwa langsung mencium-cium Anak Saksi Korban berulang-ulang, lalu meremas-remas payudara Anak Saksi Korban kanan dan kiri, dan langsung membuka baju dan celana yang Anak Saksi Korban kenakan kemudian terdakwa memasukan jari tengah sebelah kanannya kedalam kemaluan Anak Saksi Korban secara berulang-ulang sebanyak 3 kali lalu kelamin terdakwa dimasukan kedalam kemaluan Anak Saksi Korban dengan cara dimaju mundurkan secara berulang ulang selama kurang lebih 15 menit sampai mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Anak Saksi Korban kemudian terdakwa berbicara lagi kepada Anak Saksi Korban “ KAMU JANGAN KASIH TAHU IBU DAN ORANG ORANG , KALAU KAMU NGASIH TAU XXXXXX BUNUH KAMU“ setelah itu terdakwa meninggalkan Anak Saksi Korban dan masuk kedalam kamar ibu Anak Saksi Korban sedangkan Anak Saksi Korban langsung mengenakan pakaian dan hanya bisa menangis .
- Bahwa benar pada pertengah bulan puasa Anak Saksi Korban lupa tanggalnya , saat itu Anak Saksi Korban sedang tidur dengan adik didepan tv kemudian terdakwa datang menghampiri Anak Saksi

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, terdakwa langsung memeluk Anak Saksi Korban pada saat itu Anak Saksi Korban terbangun dan hendak berteriak namun terdakwa, berbicara kepada saksi " KAMU JANGAN TERIAK, KALAU KAMU TERIAK XXXXXX BUNUH KAMU " mendengar itu Anak Saksi Korban hanya diam dan terdakwa langsung mencium-cium Anak Saksi Korban secara berulang-ulang, lalu meremas-remas payudara Anak Saksi Korban kanan dan kiri, dan langsung membuka baju dan celana yang Anak Saksi Korban kenakan kemudian terdakwa memasukan jari tengah sebelah kanannya kedalam kemaluan Anak Saksi Korban secara berulang-ulang sebanyak 3 kali lalu kelamin terdakwa dimasukan kedalam kemaluan Anak Saksi Korban dengan cara dimaju mundurkan secara berulang ulang selama kurang lebih 15 menit sampai mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Anak Saksi Korban kemudian XXXXXX BERBICARA LAGI KEPADA Anak Saksi Korban " KAMU JANGAN KASIH TAHU IBU DAN ORANG ORANG , KALAU KAMU NGASIH TAU XXXXXX BUNUH KAMU" setelah itu pelaku meninggalkan Anak Saksi Korban dan masuk kedalam kamar ibu Anak Saksi Korban sedangkan Anak Saksi Korban mengenakan pakaian dan hanya bisa menangis, setelah kejadian itu Anak Saksi Korban tidak berani cerita kesiapa-siapa. Kemudian pada tanggal 21 April 2023 sekira pukul 00.00 wib saksi sedang tidur juga bersama adik diruang tv lalu terdakwa langsung mencium bibir Anak Saksi Korban secara berulang-ulang dan disitu Anak Saksi Korban hanya bisa diam dikarenakan takut dibunuh oleh terdakwa, kemudian terdakwa meremas payudara Anak Saksi Korban kanan dan kiri kemudian langsung membuka baju dan celana yang Anak Saksi Korban kenakan kemudian terdakwa memasukan jari tengah sebelah kanannya kedalam kemaluan Anak Saksi Korban secara berulang-ulang sebanyak 3 kali lalu kelamin terdakwa dimasukan kedalam kemaluan Anak Saksi Korban dengan cara dimaju mundurkan secara berulang ulang selama kurang lebih 15 menit sampai mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Anak Saksi Korban, setelah itu pelaku berbicara kepada Anak Saksi Korban " AWAS KAMU CERITA KE IBU DAN ORANG ORANG TERDAKWA BUNUH KAMU" lalu terdakwa pergi kedalam kamar ibu saksi dan saksi langsung mengenakan pakaian.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim langsung memilih dakwaan yang unsur unsurnya dianggap sangat relevan dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Pertama Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana *Pasal 81 ayat (1) (3) UU RI No 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur "Barang Siapa";*
2. *Unsur "Telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah manusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum, oleh karena itu penekanan unsur ini adalah keberadaan subyek hukum tersebut tentang apakah terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan tergantung pada pembuktian unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah terdakwa **A.U Bin A** yang sepanjang pemeriksaan perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga menurut Majelis hakim terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

**Ad. 2 Unsur Telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa barang bukti dan surat bukti visum et repertum, diperoleh fakta fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Anak Saksi Korban sendiri, sedangkan pelakunya adalah XXXXXX xxx Anak Korban yang bernama A.U, 40 TH, buruh , Jl.Kedaton.
- Bahwa benar terdakwa A.Umerupakan xxxxxx xxx yang menikah dengan ibu kandung sejak tanggal 02 bulan juli 2022, dan sejak saat itu Anak Saksi Korban mengenal dengan terdakwa.
- Bahwa, benar terdakwa A.Uyang merupakan xxxxxx xxx telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa benar terdakwa A.Umelakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi Korban yang pertama kali pertengahan bulan puasa tahun 2023 namun saksi lupa tanggalnya pelaku melakukan persetubuhan di ruang tv rumah yang berada di Kemiling . Yang Kedua kali yaitu pada tanggal 21 April 2023 sekira pukul 00.00 wib di ruang tv rumah diKemiling .
- Bahwa benar terdakwa A.Umelakukan persetubuhan tersebut terhadap Anak Saksi Korban, dengan cara pada saat Anak Saksi Korban sedang tidur bersama adik di ruang tv, terdakwa langsung memeluk Anak Saksi Korban disitu Anak Saksi Korban terbangun dan hendak berteriak namun terdakwa, berbicara kepada saksi “ KAMU JANGAN TERIAK, KALAU KAMU TERIAK XXXXXX BUNUH KAMU” mendengar itu Anak Saksi Korban hanya diam dan terdakwa langsung mencium-cium Anak Saksi Korban berulang-ulang, lalu meremas-remas payudara Anak Saksi Korban kanan dan kiri, dan langsung membuka baju dan celana yang Anak Saksi Korban kenakan kemudian terdakwa memasukan jari tengah sebelah kanannya kedalam kemaluan Anak Saksi Korban secara berulang-ulang sebanyak 3 kali lalu kelamin terdakwa dimasukan kedalam kemaluan Anak Saksi Korban dengan cara dimaju mundurkan secara berulang ulang selama kurang lebih 15 menit sampai mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Anak Saksi Korban kemudian terdakwa berbicara lagi kepada Anak Saksi Korban “ KAMU JANGAN KASIH TAHU IBU DAN ORANG ORANG , KALAU KAMU NGASIH TAU XXXXXX BUNUH KAMU” setelah itu terdakwa meninggalkan Anak

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Korban dan masuk kedalam kamar ibu Anak Saksi Korban sedangkan Anak Saksi Korban langsung mengenakan pakaian dan hanya bisa menangis .

- Bahwa benar pada pertengahan bulan puasa Anak Saksi Korban lupa tanggalnya , saat itu Anak Saksi Korban sedang tidur dengan adik didepan tv kemudian terdakwa datang menghampiri Anak Saksi Korban, terdakwa langsung memeluk Anak Saksi Korban pada saat itu Anak Saksi Korban terbangun dan hendak berteriak namun terdakwa, berbicara kepada saksi “ KAMU JANGAN TERIAK, KALAU KAMU TERIAK XXXXXX BUNUH KAMU “ mendengar itu Anak Saksi Korban hanya diam dan terdakwa langsung mencium-cium Anak Saksi Korban secara berulang-ulang, lalu meremas-remas payudara Anak Saksi Korban kanan dan kiri, dan langsung membuka baju dan celana yang Anak Saksi Korban kenakan kemudian terdakwa memasukan jari tengah sebelah kanannya kedalam kemaluan Anak Saksi Korban secara berulang-ulang sebanyak 3 kali lalu kelamin terdakwa dimasukan kedalam kemaluan Anak Saksi Korban dengan cara dimaju mundurkan secara berulang ulang selama kurang lebih 15 menit sampai mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Anak Saksi Korban kemudian XXXXXX BERBICARA LAGI KEPADA Anak Saksi Korban “ KAMU JANGAN KASIH TAHU IBU DAN ORANG ORANG , KALAU KAMU NGASIH TAU XXXXXX BUNUH KAMU“ setelah itu pelaku meninggalkan Anak Saksi Korban dan masuk kedalam kamar ibu Anak Saksi Korban sedangkan Anak Saksi Korban mengenakan pakaian dan hanya bisa menangis, setelah kejadian itu Anak Saksi Korban tidak berani cerita kesiapa-siapa. Kemudian pada tanggal 21 April 2023 sekira pukul 00.00 wib saksi sedang tidur juga bersama adik diruang tv lalu terdakwa langsung mencium bibir Anak Saksi Korban secara berulang-ulang dan disitu Anak Saksi Korban hanya bisa diam dikarenakan takut dibunuh oleh terdakwa, kemudian terdakwa meremas payudara Anak Saksi Korban kanan dan kiri kemudian langsung membuka baju dan celana yang Anak Saksi Korban kenakan kemudian terdakwa memasukan jari tengah sebelah kanannya kedalam kemaluan Anak Saksi Korban secara berulang-ulang sebanyak 3 kali lalu kelamin terdakwa dimasukan kedalam kemaluan Anak Saksi Korban dengan cara dimaju mundurkan secara berulang ulang selama kurang lebih 15 menit sampai mengeluarkan





cairan sperma di dalam kemaluan Anak Saksi Korban, setelah itu pelaku berbicara kepada Anak Saksi Korban “ AWAS KAMU CERITA KE IBU DAN ORANG ORANG TERDAKWA BUNUH KAMU” lalu terdakwa pergi kedalam kamar ibu saksi dan saksi langsung mengenakan pakaian.

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pidana **Pasal 81 ayat (1) (3) UU RI No 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Alternatif Pertama** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos warna biru tua,
- 1 (satu) helai celana olahraga sekolah warna hijau,
- 1 (satu) celana dalam warna cream ;

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena milik Anak Korban pada saat kejadian menurut Majelis Barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Anak saksi korban S.A

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Akibat perbuatan terdakwa Anak saksi korban mengalami takut, trauma, rasa tidak percaya diri.
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit belit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga Anak korban S.A.
- Terdakwa merupakan XXXXXX xxx dari Anak Korban, dan Terdakwa tinggal di rumah Ibu Anak Korban;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, *Pasal 81 ayat (1) (3) UU RI No 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;*

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **A.U Bin A** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" dalam dakwaan Alternative Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **A.U Bin A** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) **Tahun** dan **denda Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) **Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos warna biru tua,
  - 1 (satu) helai celana olahraga sekolah warna hijau,
  - 1(satu) celana dalam warna cream ;Dikembalikan kepada Anak saksi korban S.A
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

*Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2023/PN Tjk*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A, pada hari Rabu, Tanggal 10 Januari 2024 oleh kami Yusnawati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yulia Susanda, S.H., M.H., dan Uni Latriani, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, Tanggal 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulis Septiana, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Desiyana, S.H., Penuntut Umum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Yulia Susanda, S.H., M.H .**

**Yusnawati, S.H.**

**Uni Latriani, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Yulis Septiana, S.H., M.H.**